



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Sky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Blok F, Dusun RT.21, No. 03, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuasin;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXX, RT.21, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuasin;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 06 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dalam Register Perkara Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Sky, tertanggal 06 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat menikah secara di bawah tangan pada tanggal 04 Februari 1997 di Kota Bandar Lampung, kemudian setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kalianda selama lebih kurang 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Kenten, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama : 1. ANAK I, Laki-laki, Umur 16 tahun, 2. ANAK II, Perempuan, Umur 10 tahun, 3. ANAK III, Laki-laki, Umur 8 tahun, akan tetapi anak tersebut lahir diluar pernikahan secara resmi, yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- 2 Bahwa, selama lebih kurang 13 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian pada bulan April 2015 Tergugat menceraikan Penggugat secara dibawah tangan;
 - 3 Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat menikah kembali secara resmi dan sah, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah nomor XXX Seri : AB tanggal 26 Oktober 2015, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik ;
 - 4 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Kenten sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - 5 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, akan tetapi sejak tanggal 30 Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - 6 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a Tergugat telah menipu Penggugat masalah uang modal untuk usaha;
 - b Setiap kali bertengkar Tergugat sering kali mengatakan telah menyesal menikah dengan Penggugat bahkan Tergugat sering kali mengusir Penggugat dari rumah di depan anak Penggugat dan Tergugat;
 - c Tergugat sering kali marah-marah kepada Penggugat;
 - d Tergugat sejak bulan November 2015 sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan uang belanja untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 7 Bahwa, pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan November 2015 yang disebabkan oleh Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberikannya dan kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dari situlah Penggugat sudah merasa tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah selama lebih kurang 5 bulan tanpa nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat;

- 8 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 9 Bahwa, tidak ada keluarga Penggugat dengan Tergugat berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
- 10 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
- 11 Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan Tergugat (TERGUGAT) telah melanggar sumpah taklik angka 2 (dua) yang tertera pada Buku Nikah;
- 3 Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan uang Iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak ternyata hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 April 2016 yang setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Selembaar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 26 Oktober 2015, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I:

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Komplek XXX, RT 21 Nomor 3, XXX Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;

Saksi tersebut adalah adik sepupu dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tinggal di Kenten, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;
- bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa saksi lihat dan dengar sendiri Penggugat dan Tergugat selalu ribut mulut/ cekcok sebanyak 5 kali, jika sedang ribut Tergugat memaki-maki Penggugat, kadang-kadang terdengar perabot rumah tangga yang dilempar/dipecahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena masalah ekonomi, dan nafkah keluarga yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, selalu terjadi ribut jika mereka bicara soal ekonomi keluarga;
- bahwa saksi bisa tahu kondisi itu karena saya sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 5 bulan terakhir, dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri;
- bahwa saksi sendiri pernah menasihati namun tidak ada hasil, sebab Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
- Saksi II:
SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXX, RT 20 Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Banyuasin;

Saksi tersebut adalah tetangga dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Oktober 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan hingga kini tidak ada tanda kerukunan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri situasi berselisih itu dimana antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak Oktober 2015, sudah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat selalu marah jika ditanyakan soal keuangan keluarga dan nafkah, sehingga keduanya selalu ribut dan bertengkar hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah dan tidak ada upaya ke arah rukun kembali ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Nopember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa upaya nasihat dari saksi kepada Penggugat sudah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Sky tanggal 08 April 2016 yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, dalam tiap persidangan telah berupaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 April 2016 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 15 April 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Sekayu lewat talak khuluk, dengan alasan Tergugat melanggar sighth taklik talak, selain itu dikemukakan pula alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 23 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah adik sepupu dan tetangga, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak Oktober 2015, sudah sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat selalu marah jika ditanyakan soal keuangan keluarga dan nafakah, sehingga keduanya selalu ribut dan bertengkar hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah dan tidak ada upaya ke arah rukun kembali, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan fakta-fakta dari gugatan Penggugat, kaitannya dengan petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam petitum primer gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan melanggar sighth taklik talak, dan dijatuhkan talak satu khul'i, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis Hakim berpendapat, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansi yang signifikan antara fakta-fakta tersebut dengan petitum primer Penggugat tersebut, dan karenanya majelis hakim akan mengadili tuntutan subsider Penggugat yaitu agar dijatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan setidaknya dari sejak Oktober 2015 yang berlanjut terus-menerus hingga saat ini, disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat selalu marah jika ditanyakan soal keuangan keluarga dan nafkah, sehingga keduanya selalu ribut dan bertengkar hingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah dan tidak ada upaya ke arah rukun kembali sebagai suami istri, Penggugat mengaku sangat menderita lahir dan batin akibat perilaku Tergugat terhadapnya, akibatnya sejak Nopember 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama masa berpisah itu tidak ternyata terdapat upaya aktif-inisiatif baik dari Penggugat maupun Tergugat guna mempertahankan rumah tangga. Sikap Tergugat tersebut telah secara nyata menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya dilakukan oleh suami kepada istrinya, sehingga beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratannya tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “ ” bahwa segala kemudaratannya dan penderitaannya harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalanan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*). Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah pula ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat yang pada intinya menuntut perceraian, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Perubahannya Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak dan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 Masehi bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Rajab 1437 Hijriyah, di Balai Sidang Pengadilan Negeri Sekayu di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, oleh Kami Majelis Hakim ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ERFANI, S.H.I. dan MUHAMAD CHOIRUDIN, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs. SYAMSU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ERFANI, S.H.I.

MUHAMAD CHOIRUDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. SYAMSU

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	200.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 11 dari 11